



PENETAPAN

Nomor 0592/Pdt.P/2015/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Abbas bin Hamma, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun TPolewali, Desa Lemoape, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Rosmawati binti Saing, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Polewali Desa Lemo Ape Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat yang berkaitan dengan perkara ini

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Manimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 9 Juni 2015 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 0592/Pdt.P/2015/ PA.Wtp. pada tanggal 9 Juni 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 23 Desember 1988 di Desa Lemoape, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imam setempat yang bernama Mappaseling, dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saing, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Umar dan Syarifuddin, dengan mahar berupa seperangkat alat solat;

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa Lemo Ape Kecamatan Palakka Kabupaten Bone, dan dikaruniai tiga orang anak, bernama :
 - a. Samsuria binti Abbas, umur 24 tahun.
 - b. Salmiah binti Abbas, umur 19 tahun.
 - c. Saddang Husain bin Abbas, umur 17 tahun.
 - d. Saenal Abidin bin Abbas umur 15 tahun.
 - e. Sarlindah binti Abbas, umur 7 tahun.
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat ;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan isbath nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak-anak Pemohon;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk keluarga yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lemoape Kecamatan Palakka Kabupaten Bone, Nomor 013/DS/V/2015, tertanggal 09 Juni 2015.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Abbas bin Hamma) dengan Pemohon II (Rosmawati binti Saing) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 1988 di Desa Lemoape, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II menghadiri persidangan selanjutnya pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bermohon agar dibebaskan dari biaya perkara maka atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Agama Watampone telah mengabulkannya sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor 0592 /Pdt.P/2015/PA.Wtp tanggal 9 Juni 2015 sehingga biaya perkara ini ditanggung oleh Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone tahun anggaran 2015;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat.

- Fotokopi Kartu keluarga Nomor 7308150205080642 a.n. Abbas bin Hamma dari Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 28 Juni 2013 bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.

B. Saksi.

1. Bica binti Kelleng umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Cinnong, Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bahwa Pemohon I adalah sepupu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sbb:

- Kenal Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 23 Desember tahun 1988 di Desa Lemoape Kecamatan Palakka Kabupaten Bone;
- Pada saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dinikahkan oleh imam setempat bernama Mappaseling, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saing saksi nikah adalah Umar dan Syafruddin, mahar berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan, sampai sekarang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahannya ;
 2. A.Haeruddin bin A.Ngawi umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Lemoape Kecamatan Palakka Kabupaten Bone, mengaku sepupu duakali dengan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal tahun 1988 di Desa Lemoape Kecamatan Palakka;
 - Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
 - Dinikahkan oleh Imam setempat bernama Mappaseling, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saing, sebagai saksi nikah adalah Umar bersama Syafruddin beragama islam, mahar berupa seperangkat alat shalat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama, tidak pernah bercerai, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahannya itu;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil permohonannya dan mohon penetapan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watampone, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasar bukti tertulis (P) telah di-nazegelejn, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone maka majelis hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, merupakan salinan sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelejn*, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil, disamping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membentuk sebuah rumah tangga dan telah diakui tinggal di Lemoape Kecamatan Palakka Kabupaten Bone, sehingga dengan demikian alat bukti (P) telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa bukti (P) telah memberi petunjuk kepada hakim bahwa secara *de facto* pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui oleh masyarakat dan oleh Pemerintah Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali bernama: Saing ayah kandung Pemohon II, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Umar dan Syarifuddin.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti (P) dan keterangan saksi-saksi di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 23 Desember 1988 di Desa Lamoape Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam Desa bernama Mappaseling di depan Wali bernama Saing ayah kandung Pemohon II dengan mahar se[perangkat alat Shalat dan disaksikan oleh 2 orang saksi, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai dua orang anak.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri.
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka Kabupaten Bone, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka ;
5. Bahwa secara administrasi kependudukan, rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui secara *de facto* oleh masyarakat, dan oleh Dinas terkait telah dikeluarkan Kartu Keluarga (bukti P) untuk Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1) Calon suami;
- 2) Calon isteri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nasab yang merupakan wali mujbir, yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Saing;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu: Umar dan Syafruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

1. Adanya suami yaitu Pemohon I
2. Adanya istri yaitu Pemohon II
3. Adanya wali nikah yaitu wali nasab ayah kandung Pemohon II
4. Adanya 2 orang saksi;
5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu imam Desa yang bernama Mappaseling dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan *mahram nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka Kabupaten Bone, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Watampone.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone.

Menimbang bahwa sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor 0592/Pdt.P/2014/PA.Wtp tanggal 9 Juni 2015, bahwa Penggugat telah dibebaskan untuk membayar biaya perkara karena itu segala biaya yang timbul akibat perkara ini ditanggung oleh Negara ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Abbas bin Hamma) dengan Pemohon II (Rosmawati binti Saing) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 1988 di Desa Lemoape Kecamatan Palakka Kabupaten Bone;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp.256.000,00 (dua ratus lima puluh enam rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Syawal* 1436 *Hijriah*. oleh kami Drs.H. Amiruddin, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs.M.Yunus.K.S.H.,M.H dan Dra.Narniati.S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut. oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs Rustan S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.M.,Yunus.K,S.H.,M.H.

Drs.H.Amiruddin,M.H.

Hakim Anggota

Dra.Narniati.,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Drs. Rustan S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp -
2. ATK perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 200.000,00
4. Redaksi	Rp. -
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah :	Rp. 256.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)